

PENGATURAN SANKSI DENDA ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN PENANGGULANGAN COVID-19

Tembang Merah Sunny Socialista, Fakultas Hukum Universitas Udayana ,

E-mail: tembang.merah123@gmail.com

Komang Pradnyana Sudibya, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

E-mail: pradnyana_sudibya@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i11.p03>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diterapkan di wilayah Provinsi Bali ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Kaidah perumusan sanksi administratif tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai delegasi peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kemudian daripada itu, Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali diatur melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur, Instruksi Gubernur, dan dimuat Peraturan Daerah Kabupaten / Kota hingga didorong pelaksanaannya dengan Peraturan Desa melalui tindakan pengawasan kedisiplinan kepatuhan masyarakat oleh Satgas COVID-19 yaitu Satpol PP dan Pecalang yang ditunjuk dalam memberikan sanksi denda administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Bali. Pemberian sanksi denda administratif ini juga harus selaras dengan ketahanan masyarakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan mengingat dampak kesehatan masyarakat dan lumpuhnya perekonomian dalam situasi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19.

Kata kunci: Sanksi, Denda, Administratif, Hukum Tata Negara, Covid-19

ABSTRACT

This study aims to understand the basic mechanism for the formation of administrative sanctions after Law no. 12 of 2011 concerning the Procedure for the Establishment of Legislation and analyzing the normative basis regarding the authority of the Bali Provincial government in issuing policies for setting administrative fines for perpetrators of violations of the COVID-19 response policy implemented in the Province of Bali in terms of the perspective of the Constitutional Law. using normative juridical research methods, the data used in this study is secondary data obtained from library research. Based on the results of the study, it was concluded that the rules for formulating administrative sanctions should not conflict with higher laws and regulations or as delegates for implementing regulations from higher regulations and meet the Techniques for Formulating the Formation of Legislations according to Attachment II of Law no. 12 of 2011 concerning the Establishment of Legislation. Then from that, the Regulation of Administrative Fines Against Perpetrators of Violation of the COVID-19 Response Policy in the Province of Bali is regulated through various Laws and Regulations related to COVID-19 Management and Central Government Policies which are revealed in the Bali Provincial Regulations and further regulated by Regulations. Governor, Governor's Instructions, and loaded with Regency / City Regulations so that their implementation is encouraged by Village Regulations through the action of

monitoring community compliance discipline by the COVID-19 Task Force, namely Satpol PP and Pecalang who are appointed to provide administrative fines to perpetrators of COVID-19 policy violations in Bali . The imposition of administrative fines must also be in line with community resilience by paying attention to the sense of humanity given the impact of public health and the paralysis of the economy in a prolonged situation due to the COVID-19 pandemic.

Keywords : Sanctions, Fines, Administrative, Constitutional Law, Covid-19

1. Pendahuluan

1.1 Later Belakang Masalah

Corona Virus Disease 2019 atau sering disingkat COVID-19 merupakan suatu penyakit menular yang disebabkan oleh virus, dimana memiliki penyebaran yang sangat cepat di seluruh dunia. COVID-19 (*coronavirus disease 2019*) adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis *coronavirus* baru yaitu Sars-Cov-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Indonesia pada tanggal 02 Maret 2020.¹

Penyebaran virus COVID-19 yang sangat cepat telah membuat total penderita COVID-19 di Indonesia terus bertambah seiring berjalannya waktu. Dilansir dari laman website satgas COVID-19 data peta sebaran COVID-19 berdasarkan informasi Kementerian Kesehatan pada tanggal 03 Februari 2021 mencapai 1,174,779 kasus terkonfirmasi, 169, 351 kasus aktif (14, 4%), 973,425 kasus sembuh (82,9%), 31,976 kasus meninggal (2,7%).² Jumlah tersebut bisa diakses secara langsung pada laman resmi satgas COVID-19 yang menunjukkan kuantitas pertambahan kasus dari hari ke hari sampai saat ini.

Pandemi virus COVID-19 memiliki dampak yang merambah ke berbagai sektor kehidupan. Hal ini menyebabkan terancamnya keamanan nasional terkait keselamatan warga negara sehingga pemerintah dituntut mengeluarkan kebijakan-kebijakan darurat untuk mencegah penularan penyakit COVID-19 dalam pergaulan setiap individu dengan individu yang lain di lingkungan masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam rangka mengendalikan penyebaran COVID-19 adalah kewajiban setiap orang untuk melakukan perlindungan diri melalui penggunaan protokol kesehatan COVID-19 termasuk patuh dan mendisiplinkan diri terhadap ketentuan yang sedang diberlakukan.

Demi menjamin kepastian hukum terhadap penerapan kebijakan pemerintah tersebut, dikeluarkanlah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 yang memuat sanksi terhadap perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum

¹ Kompas. Diumumkan Awal Maret, Ahli : Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari. 2020. Available from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-Indonesia-dari-januari>, (Diakses 09 Februari 2021).

² Data sebaran COVID-19. Available from <https://covid19.go.id>. (Diakses 09 Februari 2021)

yang melanggar penggunaan protokol kesehatan COVID-19 dengan pengawasan pemerintah daerah setempat. Sebagaimana dimaksud, sanksi yang diterapkan dapat berupa:

- a. teguran lisan atau tertulis;
- b. kerja sosial;
- c. denda administratif; dan
- d. penghentian atau penutupan sementara penyelenggara usaha.

Dibandingkan sanksi lainnya, pengaturan denda administratif memunculkan berbagai polemik di kalangan masyarakat karena dianggap memberatkan dan kurang tepat sasaran bila dikenakan pada masyarakat yang memiliki perekonomian menengah ke bawah dan sedang mengalami penurunan aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya telah mengulas mengenai pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di wilayah Indonesia yaitu di Provinsi Bali, penelitian berjudul "Penindakan Terhadap Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali" yang ditulis oleh Ida Bagus Brahma menyimpulkan bahwa penindakan terhadap masyarakat sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin terhadap Protokol Kesehatan sebagai Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 tidaklah berstatus sanksi pidana.³

Disarankan pula dalam penelitian tersebut bahwa kebijakan pengaturan denda administrasi di daerah hendaknya diikuti dengan pemberian kebutuhan pokok sebagai bantuan kepada rakyat Bali yang mengalami kesulitan ekonomi sebab sebuah kebijakan dibuat bukan menitik beratkan pada seberapa banyak masyarakat menerima sanksi melainkan sejauh mana sanksi tersebut dapat mempengaruhi masyarakat dalam pengaplikasian produk hukum yang bertujuan memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum tanpa mengurangi kesejahteraan masyarakat yang diaturnya.

Sedangkan di kota Batu Provinsi Jawa Timur, dalam penelitian hukum oleh Erwin Dwijaryantaka Kusuma secara yuridis empiris yang berjudul "Penerapan Sanksi Pelanggar *Physical Distancing* dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu No. 78 Tahun 2020" disebutkan bahwa peraturan yang diterbitkan oleh Wali Kota Batu tersebut mengatur tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Penerapan Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Sanksi yang diberikan berupa teguran tertulis hingga sanksi administrative berupa denda.⁴ Ditinjau dari Perwali Batu No. 78 Tahun 2020, setiap pelaku individu yang melanggar

³ Brahma, et.al. *Penindakan Terhadap Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali*. Jurnal Kertha Desa 8 no. 8 (2020), 1-8. h. 5

⁴ Kusuma, et.al. *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu No. 78 Tahun 2020*. Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum 27 no. 6 (2021). h. 876.

protokol kesehatan COVID-19 dapat dikenai denda administratif paling banyak sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah), sementara bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang mengabaikan penggunaan masker dan *physical distancing* paling banyak didenda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).⁵ Pengaturan tersebut merupakan hasil tindak lanjut Pemkot Batu terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.⁶

Pengaturan sanksi denda terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19, dalam penelitian Tri Wahyuni yakni “Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah” menyebutkan pada pokoknya bahwa pengaturan denda pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 walaupun disahkan oleh regulasi, namun harus disertai pertimbangan terhadap besaran yang ditetapkan. Jangan sampai besaran denda tersebut memberatkan masyarakat, terlebih dalam situasi ekonomi yang sulit di tengah pandemi.⁷

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu diketahui bahwa belum ada yang membahasannya secara spesifik sama dengan penelitian ini. Penelitian ini yang berjudul “Analisis Normatif Sanksi Denda Administratif terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan COVID-19 di Provinsi Bali.” Terlebih dahulu, penulis akan memaparkan dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis dasar normatif berkenaan dengan kewenangan pemerintah Provinsi Bali dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 ditinjau dari sudut pandang keilmuan Hukum Tata Negara.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan?
2. Bagaimana Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan COVID-19 di Provinsi Bali ?

⁵ Ibid. h. 884.

⁶ Ibid. h. 879.

⁷ Wahyuni, T. Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Analisis Kebijakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI. Jurnal “Administrasi Publik” 16, no. 2 (2020): h. 176.

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini untuk memahami dasar mekanisme pembentukan sanksi administratif pasca Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Tata Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan menganalisis Pengaturan kewenangan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 yang diterapkan di wilayah Provinsi Bali ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara

2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸ Peraturan perundang-undangan tersebut merupakan suatu sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).⁹ Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).¹⁰ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *conceptual approach* atau pendekatan konseptual.¹¹ Data yang digunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait dengan COVID-19 dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dan bahan hukum tersebut dilakukan melalui studi kepustakaan¹², selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan *deskriptif* analitis yaitu suatu pendekatan analisis dengan menggambarkan objek yang diteliti. Teknik analisis kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memaparkan dan menjelaskan tentang apa adanya terkait suatu kondisi atau peristiwa hukum dengan disertai suatu tanggapan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memperhatikan norma dalam suatu hierarki peraturan perundang-undangan dan apakah norma tersebut terdapat dalam peraturan khusus atau peraturan umum. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan serta menganalisis permasalahan dan menemukan serta memahami konsep-konsep atau permasalahan tersebut.¹³

⁸ Zainal Askin Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada. (2012). h. 23.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. (2017). h.33

¹⁰ Ibid.

¹¹ Benuf, K & Azhar, M. Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. Gema Keadilan 7 no. 1 (2020): h. 25.

¹² Sonata, D.L. Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, 8 no. 1 (2014): h. 26.

¹³ Diantha, & Pasek, I.G. Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum. Jakarta : Prenada Media Group. (2017). h. 152-159

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Kaidah Perumusan Sanksi Administratif Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pancasila sebagai dasar filsafat negara (*Philosfische Grondslag*) memiliki nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ialah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan wajib mendasari seluruh peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Contohnya, pada Bab III, dalam Pasal 5 UUD 1945 Negara Republik Indonesia tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara merumuskan bunyi ayat sebagai berikut:

- (1) Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya.

Sehingga pembentukan dan penetapan peraturan perundang-undangan oleh Presiden dengan persetujuan DPR tidak semestinya menyimpang dari substansi pokok UU No. 10 Tahun 2004 *jo.* Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019 terkait sistematika atau penjenjangan peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) UUD 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (sebagai rujukan peraturan desa)

Apabila digambarkan maka hierarki peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

Bagan I: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia



Sumber: Undang-Undang UU No. 15 Tahun 2019

Bagan di atas menunjukkan bahwa UUD 1945 menduduki posisi puncak dalam peraturan perundangan di Indonesia karena merupakan hukum dasar negara, sedangkan Pancasila merupakan sumber segala sumber

hukum di Indonesia. Menurut L.J Van Apeldoorn, dalam bukunya yang berjudul *"Inleiding tot de studie van het Nederlandse Recht"* yang diterjemahkan oleh Oetarid Sadino, dengan nama "Pengantar Ilmu Hukum", bahwa adalah tidak mungkin memberikan suatu definisi tentang apakah yang disebut hukum itu.¹³ Namun menurut Dr. Ni Nyoman Sukerti, S.H, M.H., dalam ruang kelas C Mata Kuliah *"Hukum dan Masyarakat"* yang merupakan salah seorang dosen di Fakultas Hukum Universitas Udayana menyatakan secara sederhana hukum ialah sekumpulan norma atau kaidah yang berisi larangan atau keharusan.

Sebelumnya penyelenggaraan pemerintahan telah tersirat dirumuskan dalam UUD 1945 amandemen ke IV yaitu Pasal 27 ayat (1) berbunyi *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa ada kecualinya."*, Pasal 28 D ayat (3) berbunyi *"setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan."*, Pasal 28 F berbunyi *"setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* Dan Pasal 28 I ayat (2) berbunyi *"setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu."* Berdasarkan ketentuan tersebut, masyarakat dituntut aktif terlibat sebagai subjek penyelenggaraan pemerintahan, bukan menjadi objek.

Penjabaran dari muatan pasal-pasal konstitusi diatas menjadi pokok-pokok pertimbangan terbitnya ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Republik Indonesia tentang Administrasi Pemerintahan yang disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan diundangkan oleh Amir Syamsudin selaku Menteri Hukum dan HAM di Jakarta pada periodenya, maka berlakulah UU No. 30 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 seluruh rakyat Indonesia sebagai salah satu dasar hukum yang mengikat Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan, masyarakat, dan berbagai pihak yang terkait dengan Administrasi Pemerintahan.

Sanksi administratif oleh pemerintah merupakan salah satu pilihan dari penerapan sanksi hukum publik (*publiekrechtelijk*) sebagai reaksi atas dilanggarnya suatu ketentuan norma hukum yang telah ditetapkan sebelumnya yang memiliki unsur berupa alat kekuasaan (*machtsmiddelen*).¹⁴ Menurut UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kaidah perumusan sanksi administratif dinyatakan dalam lampiran II yang pada pokoknya memaparkan terkait Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yakni

- 1) Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.
- 2) Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.
- 3) Sanksi administratif dapat berupa, antara lain, pencabutan izin, pembubaran, pengawasan, pemberhentian sementara, denda administratif, atau daya paksa

¹⁴ Tjandra, W. R. Hukum Administrasi Negara. Jakarta: Sinar Grafika. (2018).

polisional. Sedangkan lain halnya dengan sanksi keperdataan yang berupa, antara lain ganti kerugian.

Sanksi administrasi sudah banyak di terapkan di Indonesia, akan tetapi tolok ukur penentuan besarnya masih ditemukan kesulitan bagi para pembentuk peraturan perundang-undangan terkait sanksi yang nantinya diterapkan dengan optimisme dapat memperkecil frekuensi pelanggaran hukum atau bahkan dihentikan. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa kedudukan sanksi administratif bersifat *preventif* dan *represif non yudisial*. Memasuki masa pandemi COVID-19, sanksi administratif makin marak diatur terutama sanksi administratif berupa denda di berbagai daerah sebagai salah satu langkah negara menekan jumlah penyebaran korban COVID-19 yaitu melalui pemberian sanksi administratif yang beragam terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan COVID-19. Bali menjadi salah satu daerah yang menerapkan pengaturan pemberian sanksi dengan denda administratif.

3.2 Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan COVID-19 di Provinsi Bali

Pada periode ke-2 pemerintahan Joko Widodo, disebutkan dari media informasi elektronik saat kasus pertama COVID-19 diumumkan secara resmi oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 2 Maret 2020. Terdapat dua warga negara Indonesia dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.¹⁵ Selama kurang lebih dua bulan semenjak pengumuman itu, jumlah orang yang positif terpapar virus dan angka kematian terus bertambah hingga saat ini. Dilansir dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, tertanggal April 25, 2020 mencapai 8.211 kasus konfirmasi positif COVID-19 di 34 Provinsi (1.002 sembuh dan 689 meninggal).¹⁶ Pandemi Corona virus 2019-2020 atau dikenal sebagai pandemic COVID-19 adalah peristiwa menyebarnya penyakit Corona, virus jenis baru bernama SARS-Cov-2 di seluruh dunia.¹⁷ Wabah COVID-19 pertama kali dideteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 11 Maret 2020.¹⁸

Sebagai langkah penanganan COVID-19, pemerintah mengeluarkan regulasi yakni Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pada akhir bulan Maret, Presiden Jokowi juga mengeluarkan Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam

¹⁵ Jaya, I. Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19. (2021). Available from <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalampengendalian-covid-19/>, diakses 01 Januari 2021.

¹⁶ Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pasien Corona Sembuh Capai 1000 orang. (2020). Available from <https://www.kemkes.go.id/article/view/20042400003/pasien-corona-sembruh-capai-1-000-orang.html>, diakses 01 Januari 2021.

¹⁷ JMoudy, J., Syakuruah, R.A. *Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan COVID-19 di Indonesia*. *Higeia Journal Of Public Health Research And Development*. (2020). Available from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, diakses 14 Mei 2021.

¹⁸ *Ibid.*

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Kebijakan tersebut merupakan bentuk resolusi hukum dalam upaya pemerintah.

Selain itu, Presiden Jokowi menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional. Dalam ketentuannya, penanggulangan bencana nasional yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 sesuai dengan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 *jo.* Keppres No. 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 melalui sinergi antar kementerian / lembaga dan pemerintah daerah. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menurut Keppres tersebut, sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat.

Keistimewaan norma hukum adalah sekumpulan kaidah resmi, mengikat, dan memiliki sanksi yang tegas. Sanksi tersebut dapat beragam bentuknya, salah satu yang dapat diterapkan sebagai reaksi atau tindak lanjut atas ketidakpatuhan setiap individu terhadap aturan-aturan hukum adalah sanksi administratif. Penerapan sanksi administratif secara umum dan pokoknya diatur dalam Pasal 81 – Pasal 83 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sanksi administratif pada hakikatnya merupakan kewenangan administrasi pemerintahan. Sedangkan dalam Pasal 84 UU No. 30 Tahun 2014 berbunyi “Tata cara lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 83 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Berlandaskan ketentuan Pasal 84 UU Administrasi Pemerintahan, dalam situasi pandemi COVID-19 pemerintah mengeluarkan produk hukum yang berupa PP No. 21 Tahun 2020 tentang PSBB, dan disusul dikeluarkannya Keppres No. 19 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Kedua regulasi tersebut, menurut penulis merupakan dasar pertimbangan yuridis timbulnya berbagai peraturan daerah yang memuat diberlakukannya sanksi denda sebagai hukum administratif bagi masyarakat yang melanggar kepatuhan terhadap regulasi penanggulangan COVID-19. Setelah PSBB, pemerintah mengganti kebijakan nasional terkait COVID-19 dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat yang selain sanksi pidana, pemerintah juga memberlakukan sanksi administratif bagi pelaku pelanggaran PPKM. Gugus tugas di lapangan biasanya diberikan kewenangan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Di Provinsi Bali, Satpol PP bekerja sama dengan desa adat untuk memberikan sanksi administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19. Kewenangan Satpol PP ini diatur dalam Pasal 10 dan Pasal 12 dimaksudkan untuk menegakkan Pergub Bali No. 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru.

Dasar delegasi pengaturan normatif dikeluarkannya produk hukum terkait kebijakan COVID-19 di Provinsi Bali diantaranya sebagai berikut :

- 1) UUD Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang
 - a. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - b. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
 - c. UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular

- d. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
 - e. UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
 - f. UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
- 3) Peraturan Pemerintah (PP)
 - a. PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
 - 4) Peraturan Presiden (Perpres)
 - a. Perpres No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)
 - 5) Peraturan Daerah Provinsi Bali
 - a. Perda No. 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kesehatan
 - 6) Peraturan Gubernur
 - a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2020 tentang Paket Kebijakan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Provinsi Bali *jo.* PERGUB Nomor 32 Tahun 2020 *jo.* PERGUB No. 39 Tahun 2020 *jo.* PERGUB Nomor 56 Tahun 2020
 - b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru *jo.* PERGUB Nomor 10 Tahun 2021

Berdasarkan ketentuan yang sudah diatur sebelumnya (lihat Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 *jo.* UU No. 15 Tahun 2019), Peraturan Gubernur bukan termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi sebagai peraturan pelaksana Peraturan Daerah Provinsi dengan kata lain Peraturan Gubernur merupakan sebuah pengaturan yang memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang menjadi implementasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan atau membantu penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. Perbandingan dari Perda Provinsi dan Peraturan Gubernur ada pada kewenangan pembentukannya yang mana Perda Provinsi dibentuk melalui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) yang telah disetujui DPRD Provinsi dan Gubernur dengan selanjutnya ditetapkan bersama sebagai PERDA, sedangkan pembentukan PERGUB melalui kewenangan Gubernur sebagai pemegang pemerintahan daerah. Menurut wilayah berlakunya, peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai berikut :

- a. Peraturan Perundang-Undangn Pusat terdiri dari :
 - 1) Undang-Undang (UU)
 - 2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
 - 3) Peraturan Pemerintah (PP)
 - 4) Peraturan Presiden (PERPRES)
 - 5) Keputusan Presiden (KEPPRES)
 - 6) Instruksi Presiden (INPRES)
- b. Peraturan Perundang-Undangn Daerah terdiri dari :
 - 1) Peraturan Daerah Provinsi (PERDA PROV)
 - 2) Peraturan Daerah Kabupaten / Kota (PERDA KAB/KOTA)
 - 3) Peraturan Gubernur (PERGUB)
 - 4) Keputusan Gubernur (KEPGUB)

- 5) Intruksi Gubernur (INGUB)
- 6) Peraturan Bupati / Walikota
- 7) Keputusan Bupati / Walikota
- 8) Intruksi Bupati / Walikota

Berkaitan dengan pengaturan sanksi denda administratif penanggulangan pencegahan COVID-19 daerah Bali telah dipertegas melalui Pasal 11 PERGUB Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru, sanksi administratif bagi pelanggar protokol COVID-19 pada pokoknya dapat digolongkan sebagai berikut :

- a) Bagi Warga Negara Indonesia (WNI) membayar denda administratif sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi yang tidak menggunakan masker pada saat beraktivitas dan berkegiatan di luar rumah.
- b) Bagi Orang Asing atau Wisatawan Mancanegara yang melakukan perjalanan dan / atau berkegiatan ke Bali, antar kabupaten / kota di Bali dan / atau di tempat yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi berupa membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran untuk pertama kali; dan
- c) Bagi Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum berupa membayar denda administratif sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) yang tidak menyediakan sarana pencegahan COVID-19;

Denda administratif tersebut ditetapkan melalui surat bukti pelanggaran yang dikeluarkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan dapat dibayarkan secara tunai maupun non tunai sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan. Hasil dari denda administratif pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 menurut Pasal 12 PERGUB Bali Nomor 10 Tahun 2021 akan di setor ke Kas Daerah Provinsi. Dalam rangka menegakkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan penggunaan protokol kesehatan COVID-19, diaturlah peraturan pelaksana di tingkat Kabupaten / Kota hingga penerapan sanksi sosial berupa denda oleh desa adat di Bali. Langkah Pemerintah Provinsi Bali menggandeng partisipasi desa adat dalam menanggulangi bencana virus COVID-19 yakni dengan ditetapkannya Keputusan Bersama Gubernur Bali Nomor 472/1571/PPDA/DPMA,05/SK/MDA-PROVBALI/III/2020 jo. Keputusan Bersama Gubernur Bali dan Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali Nomor 472/660/PHA/DPMA, Nomor : 003/SKB/MDA-Prov. Bali/II/2021 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Gotong Royong Penanganan COVID-19 Berbasis Desa Adat di Bali.

Bersamaan dengan beragamnya produk hukum mengenai denda administratif kebijakan COVID-19, sejak Tahun 2020 desa pakraman di Provinsi Bali menindaklanjuti kebijakan pemerintah melalui Perarem yaitu ngele / perarem lepas yaitu aturan hukum baru yang tak diatur sebelumnya dalam awig-awig (aturan adat Bali) tetapi dibuat untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.¹⁹ Apabila masyarakat melanggar Perarem ini akan dikenakan sanksi yang lebih dikenal dengan

¹⁹ Sudibya, D, G., Suendra, D, L, O., Mulyawati, K, R. Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 di Desa Adat Kota Tabanan. *Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 15 no. 2 (2021): h. 102

Primadanda atau sanksi adat.²⁰ Pengenaan sanksi denda administratif dalam hukum adat Bali termasuk dalam *artha danda* merupakan sanksi yang berkaitan dengan harta benda (uang / barang).²¹ Salah satu Perarem yang mengenakan denda akibat pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 adalah milik Desa Adat Kota Tabanan yaitu Perarem Desa Adat Kota Tabanan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengaturan Pencegahan dan Pengendalian Gering Agung COVID-19 yang mulai diberlakukan 1 September 2020. Perarem tersebut memberikan sanksi denda administratif sebagai berikut²² :

- a) Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker didenda Rp. 50.000,00 rupiah
- b) Bagi pelaku usaha warung tradisional yang melanggar jam buka / tutup didenda Rp. 100.000,00
- c) Bagi warga yang bertamu tanpa tujuan atau kepentingan yang jelas melewati jam malam didenda masing-masing Rp. 250.000,00 baik tuan rumah maupun tamunya; dan
- d) Bagi masyarakat yang keluyuran melewati jam malam tanpa tujuan atau kepentingan yang jelas didenda Rp. 250.000,00

Berikutnya, uang denda tersebut akan masuk ke kas desa dan digunakan untuk kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Gotong Royong dalam Penanggulangan COVID-19.²³ Selain Desa Adat Kota Tabanan, Desa Blumbang, Kecamatan Kerambitan mengenakan sanksi denda uang senilai Rp. 500.000,00 bagi warga setempat yang keluyuran tanpa kejelasan saat situasi Pandemi COVID-19.²⁴

Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sejak awal diterapkan sebagai upaya penanggulangan COVID-19 berdasarkan adanya inisiatif pemerintah daerah dianulir dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diberlakukan serentak pertama kali pada tanggal 11 Januari 2021 berdasarkan komando pemerintah pusat di berbagai wilayah Provinsi diantaranya DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.²⁵ PPKM tersebut terdiri dari berbagai level dan istilah seperti PPKM level (I - IV) atau seterusnya, dan PPKM Berbasis Mikro, serta PPKM Darurat yang mana setiap pemberlakuan PPKM memiliki parameter spesifikasi atau ciri khusus dengan rincian yang terukur sebagai acuan atau tolok ukur pengendalian wilayah dalam membatasi kegiatan masyarakat.²⁶

Salah satu PPKM yang juga diterapkan di wilayah Bali yaitu PPKM Darurat Jawa-Bali dengan akibat bagi pelaku pelanggaran kebijakan PPKM Darurat tersebut dapat diancam dengan muatan sanksi denda administratif pada ikhtisar Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular ditujukan bagi pelanggar yang sengaja menghalangi pelaksanaan pelanggaran wabah selain dijerat sanksi pidana kurungan maka dapat didenda setingginya senilai Rp. 1000.000,00 rupiah dan

²⁰ *Ibid.* h. 102-103

²¹ *Ibid.* h. 103

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.* h. 101.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Nurul, W., & Kurniawan, A. Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya. (2021). Available from <https://www.dkjn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKM-dalamPenanganan-Kasus-COVID-19-danEvaluasinya.html>, diakses 20 Juni 2021.

²⁶ *Ibid.*

jika karena kealpaannya beresiko didenda sebanyak-banyaknya Rp. 500.000,00 rupiah. Bersamaan dengan itu, Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juga dapat diancamkan dengan konsekuensi pidana atau denda berupa uang paling banyak Rp. 500.000,00 bagi setiap orang yang tidak mematuhi UU Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

Selain menerapkan PPKM, pemerintah Indonesia mewajibkan pemberian vaksinasi di seluruh daerah. Hal ini diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Pada Pasal 13A ayat (4) dalam Perpres tersebut mengancam setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 dapat dikenakan sanksi administratif tidak hanya penundaan atau penghentian jaminan sosial atau bantuan sosial maupun layanan administrasi pemerintahan tetapi juga berupa denda bagi pelaku pelanggaran.

Pada hakikatnya, Pandemi COVID-19 mewajibkan masyarakat memulai era *new normal* atau sebuah tatanan kehidupan baru.²⁷ Saat ini, semua orang dituntut untuk hidup berdampingan dengan virus meskipun pemberian vaksinasi sudah digalakkan sebagai upaya negara dalam kebijakannya menanggulangi penyebaran COVID-19. Komponen penataan era *new normal* tak luput dari pemulihan dampak pandemi COVID-19 di seluruh dunia, terutama bagi Bali selaku salah satu Provinsi penghasil devisa negara Indonesia dari sektor pariwisata yang merupakan langkah sebagian besar masyarakat Bali untuk memperoleh kesejahteraan dan mencukupi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, pemberlakuan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Provinsi Bali semestinya selaras dengan upaya dan ketahanan masyarakat memulihkan diri mengingat COVID-19 selain berdampak bagi aspek pendidikan, sosial budaya, dan lingkungan, dan yang terutama adalah rawannya kesehatan masyarakat serta lumpuhnya roda perekonomian nasional. Hal ini tentu memberatkan semua kalangan khususnya kelompok masyarakat ekonomi menengah. Sehingga sudah sepatutnya rasa kemanusiaan merupakan dasar pertimbangan yang penting dalam implementasi sebuah produk hukum di masyarakat agar kebijakan atau hukum memiliki kesesuaian pikiran dengan objek hukum yaitu *adaequatio intellectus et rei* yang berarti prinsip dan rambu-rambu dalam merumuskan substansi (materi) hukum agar dapat (yang telah diterima) secara universal.

Apabila hendak diukur sejauh mana pengaturan sanksi denda administratif terhadap pelaku pelanggaran kebijakan penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali tersebut dikatakan efektif, maka perlu ada suatu penelitian yang lebih mendalam berbasis yuridis empiris dengan tujuan mencari kebenaran pola perilaku masyarakat dalam mengetahui atau tidak mengetahui, serta mematuhi atau malah mengabaikan keberadaan sanksi denda tersebut sebagai fungsi atau kontrol hukum yang dibuat untuk tujuan yang dikehendaki.²⁸

²⁷ Purwahita, A.R.M., et.al. *Dampak COVID-19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata Akademi Pariwisata Denpasar. 1 no. 2 (2021): hlm. 69.

²⁸ Sudibya, Suendra, Mulyawati. *Loc. Cit.*

4. Kesimpulan

Kaidah perumusan sanksi administratif tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sebagai delegasi peraturan pelaksana dari peraturan yang lebih tinggi serta memenuhi Teknik Penyusunan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menurut Lampiran II UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Pengaturan Sanksi Denda Administratif Terhadap Pelaku Pelanggaran Kebijakan Penanggulangan COVID-19 di Provinsi Bali diatur melalui berbagai Peraturan Perundang-Undangan terkait Penanggulangan COVID-19 dan Kebijakan Pemerintah Pusat yang diturunkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali serta diatur lebih lanjut oleh Peraturan Gubernur Bali, Instruksi Gubernur, dan dimuat Peraturan Daerah Kabupaten / Kota hingga didorong pelaksanaannya dengan Peraturan Desa melalui tindakan pengawasan kedisiplinan kepatuhan masyarakat oleh Satgas COVID-19 yaitu Satpol PP dan Pecalang yang ditunjuk dalam memberikan sanksi denda administratif kepada pelaku pelanggaran kebijakan COVID-19 di Bali. Pemberian sanksi denda administratif ini juga harus selaras dengan ketahanan masyarakat dengan memperhatikan rasa kemanusiaan mengingat dampak kesehatan masyarakat dan lumpuhnya perekonomian dalam situasi berkepanjangan akibat pandemi COVID-19.

Daftar Pustaka

Buku

- Amirudin, Z.A. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2012)
- Diantha, & Pasek, I.G. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Prenada Media Group, (2017).
- Fajar, M & Achmad, Y. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. (2017).
- Tjandra, W. R. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika. (2018).

Jurnal

- Benuf, K & Azhar, M. *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*. *Gema Keadilan* 7 no. 1 (2020): 20–33. DOI : <https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33>
- Brahmana, et.al. *Penindakan Terhadap Masyarakat yang Tidak Menggunakan Masker sebagai Pelaksanaan Protokol Kesehatan Baru di Provinsi Bali*, Universitas Udayana. *Jurnal Kertha Desa* 8 no. 8 (2020): 1-8.
- Kusuma, et.al. *Penerapan Sanksi Pelanggar Physical Distancing dan Penggunaan Masker Berdasarkan Perwali Batu No. 78 Tahun 2020*, Universitas Islam Malang. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27 no. 6 (2021): 8767-889.
- Pratama, I.B.B & Giri, N.P.N.S. *Kewenangan Satpol PP Provinsi Bali Mengeluarkan Surat Bukti Pelanggaran Terhadap Pemangku Kepentingan Yang Melanggar Protokol Kesehatan*. *Jurnal Kertha Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana* 9 no. 3 (2021): 219-230.

- Purwahita, A.R.M., et.al. *Dampak COVID-19 Terhadap Pariwisata Bali Ditinjau Dari Sektor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan*. Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata Akademi Pariwisata Denpasar 1 no. 2 (2021): 68-80. DOI: <https://doi.org/10.53356/diparojs.v1.i2.29>
- Sonata, D.L. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum*. Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum 8 no. 1, (2014). 15-35. DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>
- Sudibya, D, G., Suendra, D, L, O., Mulyawati, K, R. *Rekonstruksi Hukum Adat Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Selama Pandemi COVID-19 di Desa Adat Kota Tabanan*. Kertha Wicaksana: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa. 15 no. 2 (2021): 99-107. DOI: <https://doi.org/10.22225/kw.15.2.2021.99-107>
- Wahyuni, T. *Efektivitas Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Daerah. Analisis Kebijakan Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah LAN RI*. Jurnal "Administrasi Publik" 16 no. 2 (2020): 167-183. DOI: <https://doi.org/10.52316/jap.v16i2.52>

Website

- Data sebaran COVID-19, Retrieved from <https://covid19.go.id>, diakses 09 Februari 2021.
- Jaya, I. *Penguatan Sistem Kesehatan dalam Pengendalian COVID-19*. (2021). Retrieved from <http://p2p.kemkes.go.id/penguatan-sistem-kesehatan-dalampengendalian-covid-19/>, diakses 01 Januari 2021.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. *Pasien Corona Sembuh Capai 1000 orang*. (2020). Retrieved from <https://www.kemkes.go.id/article/view/20042400003/pasien-corona-sembruh-capai-1-000-orang.html>, diakses 01 Januari 2021.
- Kompas. *Diumumkan Awal Maret, Ahli : Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. (2020). Retrieved from <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/di-umumkan-awal-maret-ahli-virus-corona-masuk-Indonesia-dari-januari>, diakses 09 Februari 2021.
- Moudy, J., Syakuruah, R.A. *Pengetahuan terkait Usaha Pencegahan COVID-19 di Indonesia*. Higeia Journal Of Public Health Research And Development. (2020). Retrieved from <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/higeia>, diakses 14 Mei 2021.
- Nurul, W., & Kurniawan, A. *Pelaksanaan PPKM dalam Penanganan Kasus COVID-19 dan Evaluasinya*. (2021). Retrieved from <https://www.dkjn.kemenu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/14314/Pelaksanaan-PPKMdalamPenanganan-Kasus-COVID-19-danEvaluasinya.html>, diakses 20 Juni 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Kesehatan